



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA DEPOK
Nomor: 520/031/Kpts/XII/DKP3-2021**

Tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA DEPOK
TAHUN 2022 - 2026**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA DEPOK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil, perlu ukuran kinerja utama pada setiap perangkat daerah yang dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- b. bahwa untuk memperoleh informasi ukuran kinerja utama perangkat daerah, perlu disusun indikator kinerja utama di masing-masing perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021 – 2026;
13. Keputusan Wali Kota Depok Nomor 060/504/Kpts/ORB/Huk/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Depok Tahun 2022 – 2026.

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing- masing unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja di lakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok sebagai evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 1 Desember 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Kota Depok



Ir. Widvati Riyandani
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19681216 199403 2 005

Lampiran**Nomor : 520/031/Kpts/XII/DKP3-2021****Tanggal : 1 Desember 2021****Perihal : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2022-2026**

1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
2. Tugas Pokok : melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota
3. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Predikat SAKIP	Formulasi Penghitungan: Hasil penilaian Inspektorat Kota Depok atas Laporan SAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Tipe Perhitungan: Non kumulatif
			Sumber Data: Semua Bidang dan Unit Pelaksana Teknis
2.	Tercapainya Ketahanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Formulasi Penghitungan: Jumlah sample pangan yang aman di konsumsi dibagi jumlah total sample pangan yang diambil di kali 100%
			Tipe Perhitungan: Non kumulatif
		Jumlah ketersediaan pangan utama (Ton)	Formulasi Penghitungan: Kumulatif ketersediaan pangan utama komoditi beras dalam satuan Ton
			Tipe Perhitungan: Non kumulatif
Sumber Data: Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian			
3.	Tercapainya Produksi dan Produktivitas Pertanian, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan	Produksi Pertanian (Ton)	Formulasi Penghitungan: Jumlah produksi komoditi padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah dan ubi jalar dalam 1 (satu) tahun dalam satuan Ton
			Tipe Perhitungan: Non kumulatif
			Sumber Data: Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan	
		Produksi Hortikultura (Ton)	<p>Formulasi Penghitungan: Jumlah produksi sayuran (kacang panjang, terong, mentimun, bayam dan kangkung) ditambah jumlah produksi buah-buahan (belimbing, jambu biji dan alpukat) selama 1 (satu) tahun dalam satuan Ton</p> <p>Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> <p>Sumber Data: Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian</p>	
		Produksi Peternakan (Kg)	<p>Formulasi Penghitungan: Jumlah produksi daging sapi, kerbau dan ayam selama satu tahun dalam satuan kilogram.</p> <p>Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> <p>Sumber Data: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p>	
		Produksi Perikanan (ekor)	<p>Formulasi Penghitungan: Jumlah produksi benih ikan konsumsi (patin, lele, gurame, bawal dan mas) selama 1 tahun dalam satuan ekor</p> <p>Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> <p>Sumber Data: Bidang Perikanan dan UPTD BBI</p>	
		4.	Peningkatan Jumlah Kelompok Tani	<p>Jumlah Kelompok</p> <p>Formulasi Penghitungan: Jumlah kelompok binaan yang terbentuk dibagi jumlah kelompok binaan yang ditargetkan dikali 100%. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok tani, kelompok pembudiaya ikan dan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> <p>Sumber Data: Semua Bidang</p>

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 1 Desember 2021

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Kota Depok**



Ir. Widvati Riyandani
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19681216 199403 2 005